



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**I GUSTI NGURAH SUBAGA**, bertempat tinggal di Banjar/  
Dusun Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan,  
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

**NI GUSTI MADE MUSI** bertempat tinggal di Br./Dusun Yeh  
Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten  
Gianyar;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n:

1. **I GUSTI NGURAH DJETANA**
2. **I GUSTI NGURAH DUADJA**
3. **I GUSTI NGURAH PRASTHA**
4. **NI GUSTI AYU SETIAWATI**
5. **I GUSTI NGURAH SUANDA**
6. **I GUSTI NGURAH ARBAWA**
7. **NI GUSTI AYU PURNIATI**
8. **NI GUSTI MADE MUNIK**

Nomor 1 sampai dengan Nomor 8 semuanya bertempat tinggal di Br./Dusun Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;

9. **I GUSTI NGURAH ASTAWA** bertempat tinggal di Br./Dusun Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dalam hal ini memberi kuasa kepada Gede Masa, S.H.,M.H., Advokat beralamat di Jalan Astina Selatan Nomor 11A Gianyar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2016;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat

Halaman 1 dari 16 hal.Put. Nomor 160 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Kasasi dan sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di


muka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Kakek dari Penggugat yang bernama I Gusti Ngurah Gersiak (Alm) kawin dengan Jero Ni Wayan Konta (Alm) dan dari perkawinannya itu mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama:
  1. I Gusti Putu Pudji (Alm) ibu kandung dari Penggugat;
  2. I Gusti Made Musi (Tergugat);
2. Bahwa karena Kakek dari pihak Penggugat I Gusti Ngurah Gersiak (Alm) tidak mempunyai anak laki-laki maka anak perempuannya dijadikan Sentana Rajeg, dan selanjutnya Ni Gusti Putu Pudji (Alm) dikawinkan dengan Gusti Ngurah Pudja (Alm) dengan status perkawinan nyeburin/nyentana. Dari perkawinan antara Ni Gusti Putu Pudji (Alm) dengan Gusti Ngurah Pudja lahirlah 4 (empat) orang anak yang bernama:
  1. I Gusti Ngurah Djapa, (ninggalin kedaton);
  2. I Gusti Ngurah Subaga, (Penggugat);
  3. I Gusti Ngurah Oka;
  4. I Gusti Ayu Rai, (KK);
3. Bahwa selanjutnya Gusti Ngurah Pudja (Alm) walaupun telah memiliki anak dari perkawinannya dengan Ni Gusti Putu Pudji (Alm) lagi mengawini Ni Gusti Made Musi (Tergugat) dan dari perkawinannya mempunyai 10 (sepuluh) orang anak yaitu:
  1. I Gusti Ngurah Djetana, (Turut Tergugat I);
  2. I Gusti Ngurah Duadja, (Turut Tergugat II);
  3. I Gusti Ngurah Prastha, (Turut Tergugat III);
  4. Ni Gusti Ayu Setiawati, (Turut Tergugat IV);
  5. Ni Gusti Ngurah Brata (Alm);
  6. I Gusti Ngurah Suanda, (Turut Tergugat V);
  7. I Gusti Ngurah Dipayana (Kk);
  8. Ni Gusti Ayu Gandawati, (KK);
  9. Ni Gusti Ayu Purniati, (Turut Tergugat VI);
  10. I Gusti Ngurah Arbawa, (Turut Tergugat VII);
4. Bahwa setelah mempunyai dua orang istri dengan perkawinan nyeburin kemudian Gusti Ngurah Pudja lagi kawin dengan Ni Gusti Made Munik (Turut Tergugat VIII) dan Ni Gusti Putu Raka (Alm) dalam perkawinan antara Gusti Ngurah Pudja (Alm) dengan Ni Gusti Made Munik (Turut Tergugat VIII) mempunyai 4 orang anak yaitu:
  1. Ni Gusti Ayu Oka Brati (kk);
  2. Ni Gusti Ayu Padmawati (kk);

Halaman 2 dari 16 hal.Put. Nomor 160 K/Pdt/2017



Sedangkan perkawinannya dengan Ni Gusti Putu Raka (Alm) tidak mempunyai anak, untuk lebih jelasnya dibuktikan dengan silsilah keluarga sebagai berikut:



- Bahwa Gusti Ngurah Pudja meninggal pada pada Tahun 1997, begitupula istri pertamanya Ni Gusti Putu Pudji (ibu Penggugat) dan istri keempat Ni Gusti Putu Raka juga telah meninggal. Karena kedua orang tua (ayah dan ibu kandung) Penggugat telah meninggal dunia dan status perkawinannya adalah perkawinan nyentana (nyeburin) maka menurut hukum Adat Bali yang berstatus purusa adalah istri (Ni Gusti Putu Pudji) maka anak – anak atau keturunannya adalah sebagai ahli waris yang sah dan berhak mewarisi harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuannya;
- Bahwa karena I Gusti Ngurah Djapa (Kakak Penggugat) telah lama sah meninggalkan Kedaton dan tidak akan kembali kerumah, dan I Gusti Ngurah Oka tidak pernah mau diajak musyawarah untuk menuntut bagian waris tanpa alasan yang jelas, maka sudahlah patut dan beralasan hukum jika Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ni Gusti Putu Pudji, dan Gusti Ngurah Pudja, dan berhak mendapatkan serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa almarhum Gusti Ngurah Pudja semasa hidupnya ada memiliki dan meninggalkan harta warisan baik berupa harta material maupun imaterial. Adapun harta warisan yang material, yaitu berupa tanah dan belum pernah dibagi yaitu antara lain:

1. Sebidang tanah tegalan yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas: 1850 m<sup>2</sup>. SPPT Nomor 51.04.071.003.005.0080-0 atas nama Gusti Ngurah Pudja, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah Milik I Kenyem;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik I Gusti Ngurah Puja;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik I Janten;
  - Sebelah Barat : Jalan;Selanjutnya disebut tanah sengketa nomor 1;
2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 1700 m<sup>2</sup>. Subak laubatu, SPPT, Nomor 51.04.071.003.005.0096-0 atas nama Gusti Ngurah Pudja, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah Milik I Lasia;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik I Cemeng;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik I Gusti Ngurah Tinggal;
  - Sebelah Barat : Jalan;Selanjutnya disebut tanah sengketa nomor 2;
3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 4700 m<sup>2</sup>. subak pesedahan yeh wosulu. Nomor 51.04.071.003.005.0032-00 atas nama Gusti Ngurah Pudja, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Parit;
  - Sebelah Timur : Parit/Gusti Putu Repot;
  - Sebelah Selatan : Jalan;
  - Sebelah Barat : Ragem/Gusti Ngurah Pudja;Selanjutnya disebut tanah sengketa nomor 3;
4. Sebidang tanah tegalan yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 28000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : I Kenyem;
  - Sebelah Timur : Sungai/ Parit;
  - Sebelah Selatan : Janten, Pageh dan Jalan;

Halaman 4 dari 16 hal.Put. Nomor 160 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya disebut tanah sengketa nomor 4;
5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 8900 m<sup>2</sup>. SPPT Nomor 51.04.071.003.011.0001-0 atas nama Gusti Ngurah Pudja, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Gusti Ngurah Calo;
    - Sebelah Timur : Gusti Ngurah Rai;
    - Sebelah Selatan : Gusti Ngurah Calo;
    - Sebelah Barat : Sungai;Selanjutnya disebut tanah sengketa nomor 5;
  6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 14050 m<sup>2</sup>. SPPT No: 51.04.071.003.006.0031-0. atas nama Gusti Ngurah Pudja, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : I Nyoman Ragem;
    - Sebelah Timur : Gusti Ngurah Puja/ Jalan;
    - Sebelah Selatan : Pangkung/ Jalan;
    - Sebelah Barat : Gusti Ngurah Calo;Selanjutnya disebut tanah sengketa nomor 6;
  7. Sebidang tanah Tegalan yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 12450 m<sup>2</sup>. SPPT No: 51.04.071.003.005.0083-0. atas nama Gusti Ngurah Pudja, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : I Saler;
    - Sebelah Timur : Sungai;
    - Sebelah Selatan : Gusti Ngurah Rai;
    - Sebelah Barat : Parit;Selanjutnya disebut tanah sengketa nomor 7;
  8. Sebidang tanah Tegalan yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 10200 m<sup>2</sup>. SPPT Nomor 51.04.071.003.013.0039-0. atas nama Gusti Ngurah Pudja, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : I Bebas/ Sukadana;
    - Sebelah Timur : Sungai;
    - Sebelah Selatan : I Kanda/ Gusti Ngurah Rai;
    - Sebelah Barat : Parit/ Gusti Ngurah Paja;Selanjutnya disebut tanah sengketa nomor 8;

Halaman 5 dari 16 hal.Put. Nomor 160 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kelas, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 20.800 m<sup>2</sup>.

SPPT Nomor 51.04.071.003.005.0084-0. atas nama Gusti Ngurah

Pudja, yaitu:

- SPPT PBB Nomor 51. 04. 071. 003. 013. 0017. 0. Luas 2.400 m<sup>2</sup>;
- SPPT PBB Nomor 51. 04. 071. 003. 011. 0001. 0. Luas 8.900 m<sup>2</sup>;
- SPPT PBB Nomor 51. 04. 071. 003. 006. 0026. 0. Luas 1.404 m<sup>2</sup>;
- SPPT PBB Nomor 51. 04. 071. 003. 004. 0038. 0. Luas 2.900 m<sup>2</sup>;
- SPPT PBB Nomor 51. 04. 071. 003. 003. 0024. 0. Luas 1.700 m<sup>2</sup>;

dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Ketut Jung;
- Sebelah Timur : Parit, Tanah Milik I Murang, I Renon, I Terima;
- Sebelah Selatan : I Kanda/ Gusti Ngurah Rai;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Taro;

Selanjutnya disebut tanah sengketa nomor 9;

8. Bahwa semenjak Gusti Ngurah Pudja meninggal sampai sekarang semua tanah sengketa (nomor 1-9) dikuasai dan dihasili oleh Tergugat bersama Turut Tergugat I - VII, sedangkan Penggugat sama sekali tidak pernah diberikan menguasai/mengerjakan padahal yang meneruskan kewajiban sebagai Krama Adat menggantikan Gusti Putu Puja (Alm) adalah Penggugat yang sudah tentu sangat membutuhkan biaya besar, baik untuk kewajiban sosial kemasyarakatan maupun untuk keperluan keagamaan dengan 11 (sebelas) pura yang ada dilingkungan Desa Adat;
9. Bahwa oleh karena tanah – tanah sengketa hanya dikuasai dan dihasili oleh Tergugat, padahal tanah – tanah sengketa merupakan tanah warisan Gusti Ngurah Pudja yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya termasuk Penggugat, maka sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa tersebut dan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu setengah bagian untuk keturunan Ni Gusti Putu Pudji (Alm) dalam hal ini diterima oleh Penggugat, dan setengah bagian untuk Ni Gusti Made Musi (Tergugat) beserta keturunannya, secara sukarela, bebas dari segala beban hutang atau beban apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara;
10. Bahwa karena status perkawinan Ni Gusti Putu Pudji (Alm) ibu kandung dari Penggugat dan Ni Gusti Made Musi (Tergugat) adalah sama – sama kawin keceburin dan sama – sama mempunyai keturunan yang sah dari alamarhum I Gusti Ngurah Pudja, maka sudah sepatutnya harta

Halaman 6 dari 16 hal.Put. Nomor 160 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gusti Putu Pudji (Alm) berhak diwarisi/diterima oleh

anaknyanya dalam hal ini Penggugat;

11. Bahwa usaha Penggugat untuk mendapatkan warisan dari almarhum Gusti Ngurah Pudja, telah berkali – kali dilakukan secara kekeluargaan, namun tak pernah mencapai kesepakatan bahkan yang ada perselisihan yang mengarah perpecahan dalam keluarga sedangkan di sisi lain tugas serta beban kewajiban Penggugat sebagai penerus Krama Banjar Adat dan Desa Adat maupun kewajiban memelihara merajan sangat membutuhkan biaya besar, oleh karena itu secara hukum Adat Bali sudahlah beralasan jika Penggugat menghendaki tanah sengketa untuk dibagi secara adil, dan untuk itu Penggugat mohon pengadilan dapat memutuskan dengan bijak seluruh tanah sengketa dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lagi untuk Tergugat;
12. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik – baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Yth; Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, untuk menyelesaikan dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan (tanah sengketa 1 s/d 9) dan pembagian mana dilakukan menurut hukum Adat Bali;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat atas pembagian warisan terhadap tanah - tanah sengketa, disamping karena adanya kekhawatiran tanah sengketa dipindah tangankan, digadaikan, ataupun dirubah atas nama Tergugat atau pihak lainnya maka Penggugat memohon kepada Yth; Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar menaruh sita jaminan terhadap tanah sengketa
14. Bahwa untuk terjaminnya kepastian dalam memenuhi tuntutan Penggugat dalam perkara *A Quo*, maka Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim mengenakan uang paksa ( *dwangsom*) kepada Tergugat atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari sejak putusan ini dibacakan sampai dilaksanakan putusan oleh Tergugat;
15. Bahwa karena Turut Tergugat juga merupakan ahli waris dari almarhum Gusti Ngurah Pudja, maka sudah sepatutnya pula ditarik dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat, sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Gusti Ngurah Pudja;

Halaman 7 dari 16 hal.Put. Nomor 160 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diuraikan dalam posita sebagai harta

warisan yang belum terbagi dari almarhum Gusti Ngurah Pudja;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari masing-masing tanah sengketa 1 s/d 9 kepada Penggugat dalam keadaan kosong/lasia;
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah-tanah sengketa untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, atas keterlambatan jika Tergugat tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa terdapat kesalahan objek Gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak ada menguasai tanah sengketa Nomor 9, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 7;
2. Bahwa objek gugatan Penggugat perkara *a quo*, juga merupakan objek dalam perkara perdata Nomor 68/Pdt/G/2013/PN.Gir yang kini masih dalam tingkat kasasi sebagaimana Register Nomor 2320 K/PDT/2014, dengan I Gusti Ngurah Subaga sebagai Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi. Bahwa amar putusan tentang pokok perkara Nomor: 68/ Pdt/G/2013/PN.Gir. adalah menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. Bahwa semestinya Penggugat menunggu putusan perkara Nomor 68/ Pdt/G/2013/PN.Gir. berkekuatan hukum tetap, agar nantinya putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Gin tidak berbeda atau bertentangan satu sama lain, karena putusan yang berbeda atau bertentangan terhadap 1 (satu) objek perkara akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Eksepsi Turut Tergugat I sampai dengan VII:

1. Bahwa terdapat kesalahan objek Gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak ada menguasai tanah sengketa Nomor 9, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 7;
2. Bahwa objek gugatan Penggugat perkara *a quo*, juga merupakan objek dalam perkara perdata Nomor 68/Pdt/G/2013/PN. Gir. yang kini masih dalam tingkat kasasi sebagaimana Register Nomor 2320 K/PDT/2014,

Halaman 8 dari 16 hal.Put. Nomor 160 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pembina Gugatan. Bahwa amar putusan tentang pokok perkara Nomor 68/Pdt/G/2013/PN.Gir. adalah menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. Bahwa semestinya Penggugat menunggu putusan perkara Nomor 68/Pdt/G/2013/PN.Gir. berkekuatan hukum tetap, agar nantinya putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Gin tidak berbeda atau bertentangan satu sama lain, karena putusan yang berbeda atau bertentangan terhadap 1 (satu) objek perkara akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Eksepsi Turut Tergugat IX:

1. Bahwa pihak Penggugat (I Gusti Ngurah Subaga) belum saatnya untuk meminta harta peninggalan I Gusti Ngurah Pudja (Almarhum) sebab, I Gusti Ngurah Pudja (Almarhum) saat ini masih memiliki janda yaitu Tergugat (Ni Gusti Made Musi) yang sampai saat ini masih tetap melakukan Dharma Baktinya sebagai janda dari I Gusti Ngurah Pudja (almarhum), sehingga Tergugat (Ni Gusti Made Musi) masih berhak menikmati harta-harta peninggalan suaminya yaitu Almarhum I Gusti Ngurah Pudja (Almarhum). Adapun peninggalan I Gusti Ngurah Pudja (Almarhum) adalah tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 yang saat ini masih dikuasai dan dihasili oleh Tergugat (Ni Gusti Made Musi) janda dari I Gusti Ngurah Pudja (Almarhum) yang sampai saat ini masih tetap melakukan Dharma Baktinya sebagai janda sehingga Tergugat masih berhak menikmati harta-harta peninggalan suaminya yaitu I Gusti Ngurah Pudja (Almarhum) maka belum terbuka warisan buat Penggugat maupun untuk Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, atas harta-harta peninggalan dari I Gusti Ngurah Pudja (Almarhum);
2. Bahwa surat gugatan pihak Penggugat kurang pihaknya sebab, pihak Penggugat tidak mengikut sertakan I Gusti Ngurah Djapa dan I Gusti Ngurah Oka sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (baik sebagai Penggugat, pihak Tergugat maupun sebagai turut Tergugat) sebab I Gusti Ngurah Djapa dan I Gusti Ngurah Oka jelas-jelas juga sebagai ahli waris dari I Gusti Ngurah Pudja (Almarhum) dan hal tersebut telah diakui oleh pihak Penggugat dalam surat gugatannya halaman 3 maka tidak ada alasan untuk tidak melibatkan I Gusti Ngurah Djapa dan I Gusti Ngurah Oka sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (baik sebagai Penggugat, pihak Tergugat maupun sebagai turut Tergugat) sebab pada prinsipnya suatu perkara penyelesaiannya harus tuntas, sehingga tidak timbul lagi masalah dikemudian hari yang berhubungan dengan tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 peninggalan dari I Gusti Ngurah Pudja (Almarhum);

Halaman 9 dari 16 hal.Put. Nomor 160 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang menguasai tanah sengketa Nomor 9, tanah sengketa Nomor 9 dikuasai dan dihasili oleh I Gusti Ngurah Oka yang tidak dilibatkan dalam perkara ini baik sebagai Tergugat maupun turut Tergugat. Tanah sengketa Nomor 9 bukan dikuasai oleh Tergugat (Ni Gusti Made Musi);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Gin tanggal 25 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.631.000,00 (Satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 206/Pdt/2015/PT.Dps tanggal 4 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Gin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 20 April 2016;

Kemudian Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar masing-masing pada tanggal 10 Mei 2016 dan tanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 16 hal.Put. Nomor 160 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi/Pengadilan Tinggi dalam memori kasasinya tersebut pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Denpasar) telah melanggar amanah pasal 5 ayat 1 Undang – Undang No 48 Tahun 2009, karena tidak menerapkan *moral justice* dan *social justice*.

Amanah hukum agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapannya menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpindah pada keadilan ( *moral justice* ) dan menyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan sebab keadilan yang dicari adalah mestinya keadilan *substantif* (materil) yang sesuai dengan hati nurani hakim;

Bunyi pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 .a.l.: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memakai nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Dalam penjelasan disebutkan “bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat“; *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sangat tampak tidak memperhatikan posisi dan kondisi penggugat kasasi, hal itu terlihat jelas sekali dalam segala pertimbangannya tidak sesuai dengan amanah pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

Dan tidak mengedepankan ketentraman keluarga para pihak apabila saat ini amat sangat kacau, padahal pada dasarnya di-Bali ketentraman itu adalah cermin dari pada keadilan, kepastian hukum untuk menegakkan hukum memang satu hal yang dituju, tetapi apa artinya jika tidak bisa menegakkan kemanfaatan keadilan bagi masyarakat sesuai asas kemanusiaan, dan rasa kepatutan;

Mengadili dan memutus sengketa di antara para pihak merupakan perintah setiap Agama, sebagai Hakim diberi amanah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil Tuhan di muka bumi. karena itu sungguh celaka jika mengingkari pesan ilahi : “Hai orang-orang yang beriman. jadilah kamu penegak keadilan sebagai saksi bagi Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, atau orang lain, atau kerabatmu, baik ia kaya maupun miskin, karena Allah dapat melindungi keduanya,” (Qur’an, Surat An Nisa 4 : 135);

2. Bahwa pertimbangan hukum Putusan PN Gianyar dan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam pertimbangan hukumnya pada hal 8 alinea 2(dua) yang mengatakan....., karena Pengadilan Tingkat Pertama *aquo* pada pokoknya belum masuk kedalam pokok perkara, terlebih lagi pihak para Terbanding

Halaman 11 dari 16 hal.Put. Nomor 160 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kesempatan mengajukan saksi-saksinya ; adalah sangat bertentangan dengan hukum acara perdata, khususnya pasal 163 HIR, Jo Pasal 162 Rbg, Jo pasal 114 RV Jo Yurisprudensi MARI Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30-09-1986, yaitu :

“Eksepsi yang diajukan kecuali tentang hak tidak berkuasanya Hakim, tidak akan ditimbang masing-masing tapi harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara”;

Ditinjau dari visi Hakim yang memutus perkara, Putusan Hakim merupakan “Mahkota” sekaligus “Puncak” dan “Akta Penutup” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, dan fakta, etika serta moral dari Hakim bersangkutan. Karena itu Putusan dijatuhkan setelah melalui *proses* dan *procedural* Hukum Acara Perdata pada umumnya, hanya Putusan yang melalui *proses* dan *procedural* hukum Acara Perdata mempunyai kekuatan mengikat dan sah. Proses disini tendensi pada cara *processuill* Hukum mengenai perkara Perdata mulai dari tahap “Perdamaian, Pembacaan surat Gugatan, Jawaban gugatan, Reflik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, Musyawarah, dan Putusan”.

Putusan adalah merupakan tahap akhir dari serangkaian presedur hukum acara yang harus dilalui di persidangan, melibatkan aspek hukum maupun non hukum, dan sebagai muara dari tiga tahap kerja Hakim dalam memutus perkara yaitu mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstitutir. Ketiga tahap tersebut pada dasarnya, ditempuh guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dan kepatutan;

3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Denpasar hal 8 alinea 3 yang mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua keadaan serta alasan-alasan dalam pertimbangan hukumnya, adalah pertimbangan yang ceroboh dan tidak cermat, begitu pula jika dikaitkan dengan pertimbangan hukum hal 9 alinea 2(dua), yang mengatakan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat Banding ini; adalah pertimbangan yang terlalu tergesa-gesa dan melanggar praktik acara perdata; Padahal dalam Memori Banding Pemohon Kasasi pada hal 2, nomor 2 ada mengajukan keberatan atas pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada hal 24 alinea 3, yang menyatakan :  
“Menimbang bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan”;

Halaman 12 dari 16 hal.Put. Nomor 160 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan itu, dan mana mungkin karena acara

persidangan pada tanggal 25 Agustus 2015 masih diagendakan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, dan belum sampai pada akhir pemeriksaan.

Jadi pertimbangan *Judex Facti* telah melanggar pasal 121 HIR/145 Rbg yo pasal 113 RV, pasal 115 RV, yang pada intinya mengatakan proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari Tergugat, yang dibarengi dengan replik dari Penggugat maupun duplik dari Tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah pengucapan Putusan;

4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Denpasar pada hal 9 alinea 1(satu), yang mengatakan “ Menimbang bahwa selain itu pada pokoknya sudah terbukti dan jelas bahwa objek-objek sengketa dalam perkara *a quo*, dan seterusnya.....;”

adalah pertimbangan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku;

Dalam pemeriksaan *Judex Facti* kedua perkara Nomor 68/Pdt.G/2013/PN.GIN dan perkara Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.GIN (yang belum diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar), tidak pernah diajukan sebagai alat bukti baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi, lalu bagaimana telah dapat dinyatakan telah terbukti dan jelas;

Karena itu pertimbangan hukum *a quo* sangat bertentangan dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 879 K/Sip/1974, tanggal 23 Maret 1976 “ Yang menegaskan Pengadilan tidak akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang tidak diajukan oleh pihak-pihak berperkara sendiri”;

Begitu pula pertimbangan *Judex Facti* tidak ada mencantumkan dasar hukum yang menjadi landasan Putusan sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 184 ayat 1 dan 2, pasal 319 HIR/ pasal 195 dan 618 Rbg jo pasal 4 ayat (1) dan 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Yang menegaskan “segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar Putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan Putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dari Putusan” selanjutnya diperkuat yurisprudensi MARI Nomor 2461 K/Pdt/1984, tanggal 10 Desember 1985 dan MARI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang membatalkan

Halaman 13 dari 16 hal.Put. Nomor 160 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *Judex Facti* kurang cukup mempertimbangkan

(*onvoldoende gemotiveerd*) pokok perkara;

5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*, Pengadilan Tingkat Pertama yang diambil alih begitu saja oleh Pengadilan Tinggi Denpasar pada halaman 25 alinea 2 dan 3 tentang penilaian hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Agustus 2015, adalah bertentangan dengan pasal 164 HIR/284 Rbg jo pasal 1886 KUH Perdata, yang intinya menekankan secara yuridis formal, hasil pemeriksaan setempat bukan alat bukti, oleh karena itu tidak sah sebagai alat bukti, sehingga pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian;  
Lebih lanjut dikuatkan oleh Yurisprudensi MARI Nomor 1777 K/Sip/1983 Tanggal 17 Januari 1985 yang mengatakan “Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas objek tanah terperkara”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata objek sengketa dalam perkara *a quo* masih bersangkutan dengan objek sengketa dalam perkara gugatan Nomor 68/Pdt.G/2013/PN.Gin dan Nomor 59/Pdt.G/PN.Gin yang masih dalam tahap pemeriksaan di tingkat kasasi, maka untuk menghindari putusan yang saling bertentangan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I GUSTI NGURAH SUBAGA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 hal.Put. Nomor 160 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id kasasi dari Pemohon Kasasi : I GUSTI NGURAH

**SUBAGA** tersebut;

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting.,S.H.,C.N.,M.Kn

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah .....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 15 dari 16 hal.Put. Nomor 160 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001